



PUTUSAN

Nomor 2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمَا لِلَّهِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Juli 2020 dengan Register Nomor 2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman1 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon yang bernama NAMA dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama NAMA dan NAMA, dengan mahar berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dimana Pemohon merupakan seorang wanita yang belum menikah (gadis) dan NAMA berstatus duda cerai;
3. Bahwa Termohon merupakan anak kandung dari pernikahan NAMA;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Maruloh bin H. Hasan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*
Dan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";*
5. Bahwa hingga diajukannya permohonan ini, pernikahan antara Pemohon dengan NAMA tidak pernah didaftarkan pada kantor urusan agama wilayah tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa sejak dilakukannya pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Maruloh bin H. Hasan, Pemohon tidak pernah berpisah atap maupun ranjang (bercerai) dan tidak adanya keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan NAMA tersebut diatas;
7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Maruloh bin H. Hasan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - NAMA ANAK, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir, Depok 03 April 2004;
 - NAMA ANAK, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir, Depok 01 Januari 2006;
 - NAMA ANAK, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir, Depok 11 April 2019;

Halaman2 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bukti bahwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan NAMA dan juga guna keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak;
9. Bahwa suami Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 14 Maret 2019 Kota Depok, yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, H.M. Misbahul Munir, S.H., M.Si;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Depok guna didaftarkan pada KUA Kecamatan ALAMAT dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:
 - 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
 - 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok cq. Majelis hakim memeriksa perkara aquo dapat memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Alm. Maruloh bin H. Hasantelah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon dengan NAMA telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan pada tanggal 23 Desember 2003;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok mencatatkan pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Maruloh bin H. Hasan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini para pihak telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in personi* persidangan;

Bahwa walaupun para pihak dalam perkara ini datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon memberikan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon, suami Pemohon yang bernama NAMA berstatus sebagai duda cerai. Namun perceraian NAMA dengan istri sebelumnya yang bernama Atih, hanya perceraian di bawah tangan, dan tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Bahwa Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa setelah mendengar jawaban dari Termohon, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas hal tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama H. Marulohbin H. Hasan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2003 di Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan penjelasan yang pada pokoknya bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon, suami Pemohon yang bernama H. Maruloh berstatus sebagai duda cerai. Namun perceraian H. Maruloh dengan istri sebelumnya yang bernama Atih, hanya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian di bawah tangan, dan tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon, status suami Pemohon adalah duda cerai yang telah bercerai di bawah tangan dengan istri sebelumnya yang bernama Atih, dan tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum suami Pemohon ketika menikah dengan Pemohon, masih berstatus suami dari istri sebelumnya. Konsekwensinya suami Pemohon tidak diperbolehkan menikah lagi dengan wanita lain, termasuk dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*), sehingga dikategorikan sebagai permohonan yang kabur (tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 290.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 406.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan No.2023/Pdt.G/2020/PA.Dpk